



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 24 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN BATAS BESARAN UANG PERSEDIAAN MASING-MASING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan agar penatausahaan keuangan berjalan tertib dan terkendali kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing diberikan Uang Persediaan (UP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Batas Besaran Uang Persediaan Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Batas Besaran Uang Persediaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maksimal sebesar 1/10 (satu per sepuluh) dari pagu Anggaran Belanja Operasional jenis Belanja Barang dan Jasa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan penatausahaan Uang Persediaan, Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. BURATI BARITO SELATAN,



DEDEY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

188.45/ 24 /2025

NOMOR

30 Januari 2025

TANGGAL

PENATAPAN BATAS BESARAN UANG PERSEDIAAN MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TENTANG

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	NILAI PAGU ANGGARAN (RP)	BELANJA BARANG DAN JASA (RP)	BESARAN UP (RP)	BESARAN UP YANG DITETAPKAN (RP)	BESARAN UP TUNAI (70%) (RP)	BESARAN UP KKPD (30%) (RP)
1	DINAS PENDIDIKAN	319.378.964.148,00	55.886.605.077,00	5.588.660.507,70	2.500.000.000,00	1.750.000.000,00	750.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	215.414.342.919,00	103.978.666.288,20	10.397.866.628,82	3.500.000.000,00	2.450.000.000,00	1.050.000.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	463.473.797.144,00	45.142.923.529,00	4.514.292.352,90	3.000.000.000,00	2.100.000.000,00	900.000.000,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	22.488.919.000,00	7.623.150.219,00	762.315.021,90	760.000.000,00	532.000.000,00	228.000.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.364.104.796,00	4.193.104.000,00	419.310.400,00	410.000.000,00	287.000.000,00	123.000.000,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	14.001.242.791,00	5.206.523.350,00	520.652.335,00	520.000.000,00	303.100.000,00	156.000.000,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.305.956.653,00	4.190.467.000,00	419.046.700,00	410.000.000,00	287.000.000,00	123.000.000,00
8	DINAS SOSIAL	11.467.180.179,00	5.308.663.994,00	530.866.399,40	530.000.000,00	371.000.000,00	159.000.000,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.139.474.000,00	4.726.535.139,00	472.653.513,90	470.000.000,00	329.000.000,00	141.000.000,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	22.754.305.265,00	6.083.738.553,00	608.373.855,30	600.000.000,00	420.000.000,00	180.000.000,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.060.587.790,00	7.906.041.350,00	790.604.135,00	790.000.000,00	553.000.000,00	237.000.000,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.013.719.000,00	4.049.090.824,00	404.909.082,40	400.000.000,00	280.000.000,00	120.000.000,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	123.633.958.839,00	11.327.544.293,00	1.132.754.429,30	1.000.000.000,00	700.000.000,00	300.000.000,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	7.997.039.000,00	3.429.925.642,00	342.992.564,20	340.000.000,00	238.000.000,00	102.000.000,00
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	14.218.958.839,00	10.285.440.100,00	1.028.544.010,00	1.000.000.000,00	700.000.000,00	300.000.000,00
16	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.752.118.000,00	6.676.706.612,00	667.670.661,20	660.000.000,00	462.000.000,00	198.000.000,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.137.421.000,00	4.373.558.924,00	437.355.892,40	430.000.000,00	301.000.000,00	129.000.000,00
18	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	19.919.655.135,00	9.850.358.911,00	985.035.891,10	980.000.000,00	686.000.000,00	294.000.000,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.882.756.300,00	1.379.385.191,00	137.938.519,10	130.000.000,00	91.000.000,00	39.000.000,00
20	DINAS PERIKANAN	7.375.000.000,00	4.219.298.350,00	421.929.835,00	420.000.000,00	294.000.000,00	126.000.000,00
21	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	7.596.411.000,00	4.399.554.050,00	439.955.405,00	430.000.000,00	301.000.000,00	129.000.000,00

22	SEKRETARIAT DAERAH	80.339.617.530,00	46.564.349.857,08	4.656.434.985,71	3.500.000.000,00	2.450.000.000,00	1.050.000.000,00
23	SEKRETARIAT DPRD	53.808.847.235,00	35.703.282.238,00	3.570.328.223,80	3.500.000.000,00	2.450.000.000,00	1.050.000.000,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	16.610.357.000,00	11.700.674.950,00	1.170.067.495,00	1.170.000.000,00	819.000.000,00	351.000.000,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	163.466.552.030,00	15.294.489.564,00	1.529.448.956,40	1.500.000.000,00	1.050.000.000,00	450.000.000,00
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	15.086.737.919,00	6.122.031.650,00	612.203.165,00	610.000.000,00	427.000.000,00	183.000.000,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19.191.786.739,00	13.181.931.400,00	1.318.193.140,00	1.300.000.000,00	910.000.000,00	390.000.000,00
28	INSPEKTORAT DAERAH	13.172.737.000,00	7.519.478.300,00	751.947.830,00	750.000.000,00	525.000.000,00	225.000.000,00
29	KECAMATAN DUSUN HILIR	3.737.883.099,00	1.501.866.350,00	150.186.635,00	150.000.000,00	105.000.000,00	45.000.000,00
30	KECAMATAN DUSUN SELATAN	5.712.754.000,00	2.025.454.000,00	202.545.400,00	200.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00
31	KECAMATAN DUSUN UTARA	3.767.869.000,00	1.373.828.098,00	137.382.809,80	130.000.000,00	91.000.000,00	39.000.000,00
32	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	3.850.000.000,00	1.417.441.450,00	141.744.145,00	140.000.000,00	98.000.000,00	42.000.000,00
33	KECAMATAN JENAMAS	3.194.051.000,00	1.091.989.400,00	109.198.940,00	100.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00
34	KECAMATAN KARAU KUALA	4.166.567.110,00	1.755.928.130,00	175.592.813,00	170.000.000,00	119.000.000,00	51.000.000,00
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.035.994.000,00	4.225.916.000,00	422.591.600,00	420.000.000,00	294.000.000,00	126.000.000,00
		1.715.516.665.460,00	489.715.942.783,28	45.971.594.278,33	32.920.000.000,00	22.883.100.000,00	9.876.000.000,00

Buntok,

2025

Pt. BERNATI BARITO SELATAN,

